



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 260/650/ TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (11) Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 dan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka perlu menetapkan Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 257);

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 226).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2020.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 7 Desember 2020
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
 NOMOR 260/550/TAHUN 2020
 TENTANG
 PENETAPAN RENCANA KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS INFRASTRUKTUR
 PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2020

No	Menu Kegiatan	Nama Paket	Jenis Pekerjaan	Metode Pengadaan	Lokasi Kegiatan	Output		Outcome		Kebutuhan Dana	
						Volume	Satuan	Volume	Satuan	DAK	APBD
1	Pembangunan Baru Rumah Swadaya	Pembangunan Baru Rumah Swadaya Kampung Moade	Bansos Uang	Swakelola	Kampung Moade Kecamatan Tabukan Utara	21	Unit	95	Jiwa	735.000.000	
		Pembangunan Baru Rumah Swadaya Kampung Talawid	Bansos Uang	Swakelola	Kampung Talawid Kecamatan Kendahe	15	Unit	50	Jiwa	525.000.000	
		Pembangunan Baru Rumah Swadaya Kampung Tariang Lama	Bansos Uang	Swakelola	Kampung Tariang Lama Kecamatan Kendahe	15	Unit	50	Jiwa	525.000.000	
		Pembangunan Baru Rumah Swadaya Kampung Nusa	Bansos Uang	Swakelola	Kampung Nusa Kecamatan Nusa Tabukan	20	Unit	92	Jiwa	700.000.000	
		Pembangunan Baru Rumah Swadaya Kampung Bukide	Bansos Uang	Swakelola	Kampung Bukide Kecamatan Nusa Tabukan	20	Unit	90	Jiwa	700.000.000	
		Pembangunan Baru Rumah Swadaya Kampung Matutuang	Bansos Uang	Swakelola	Kampung Matutuang Kecamatan Marore	20	Unit	87	Jiwa	700.000.000	
2	Kegiatan Penunjang	Biaya Penunjang		Swakelola						177.867.000	
TOTAL										4.062.867.000	

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA